

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- a. Para pedagang batu akik di *Serayu Stone Purwokerto* telah sepenuhnya memperhatikan hak-hak konsumen sesuai dengan amanat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b. Hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa telah terpenuhi karena *Serayu Stone Purwokerto* telah melakukan pelayanan terbaik dan ramah pada konsumen dan tersediaanya fasilitas pendukung.
- c. Hak konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan telah terpenuhi dengan cara pedagang akik di *Serayu Stone Purwokerto* melakukan kiat usaha yang sportif dan tidak ada unsur paksaan untuk membeli, serta memberikan jaminan apabila konsumen menerima batu akik tidak sesuai perjanjian.
- d. Hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa telah terpenuhi dengan adanya itikad baik dari pedagang akik dan pemberian informasi yang detail dan akurat, serta pemberian jaminan ganti rugi.

- e. Hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan telah terpenuhi dengan cara mengajukan komplain ke pedagang akik yang bersangkutan apabila batu akik yang dibeli tidak sesuai yang diperjanjikan.
- f. Hak konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut telah terpenuhi dengan cara apabila konsumen mendapat kerugian akibat pembelian batu akik maka proses pengajuan tuntutan ganti rugi dapat diselesaikan secara musyawarah, ataupun juga dapat melalui BPSK, dan juga dapat melalui jalur hukum.
- g. Hak konsumen untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen telah terpenuhi melalui penyampaian informasi tentang batu akik dengan baik dan benar kepada konsumen.
- h. Hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif telah terpenuhi dengan cara memperlakukan atau melayani konsumen dengan porsi yang sama, secara benar dan jujur tanpa membeda-bedakan konsumen dari golongan apapun.
- i. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya telah terpenuhi dengan cara konsumen yang dirugikan meminta ganti rugi terhadap pedagang batu akik di *Serayu Stone Purwokerto* yang menjual batu akik kepada konsumen yang bersangkutan.

B. Saran

Perlindungan hukum bagi konsumen pembelian batu akik di *Serayu Stone Purwokerto* telah terpenuhi, namun masih harus ditingkatkan lagi demi kepuasan konsumen. Fasilitas yang disediakan di *Serayu Stone Purwokerto* oleh Disperindagkop Kabupaten Banyumas telah dapat dirasakan manfaatnya oleh konsumen. Namun perlu ditambah lagi perihal penyediaan tempat ibadah (Mushola) di *Serayu Stone Purwokerto*. Lahan parkir kendaraan juga alangkah baiknya diperluas demi kenyamanan dan keamanan konsumen.

